

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Dilihat dari katanya, istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Cooperation* yang berarti usaha bersama. Jadi Koperasi adalah merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggaran dan setiap orangnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasarkan pada akuntansi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada UU No 25 Tahun 1992 .

Dengan arti lain adalah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat dikatakan sebagai koperasi. Tetapi yang dimaksud Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut.

Koperasi harus menangani kegiatan ekonomi rakyat yang jangkauan yang paling luas, sehingga bila dilihat dari sudut ekonomi bahwa bentuk masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan jiwa dan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah “masyarakat koperasi” yaitu masyarakat yang sebagian besar kegiatan ekonominya disusun dengan memanfaatkan bangun usaha koperasi tanpa mengurangi peran serta usaha negara dan swasta.

Dengan demikian sasaran dan strategi pembinaan dan pengembangan ekonomi kita adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang identik dengan masyarakat koperasi.

Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dibidang perekonomian yang beranggotakan mereka pada umumnya yang berekonomi lemah yang bergabung secara suka rela dan atas dasar persamaan hak, dan berkewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 Pasal (1) mengatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang ataupun badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Menurut Hadhikusuma, (2000: 1), menjelaskan bahwa “Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan kerjasama secara kekeluargaan, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Menurut Moh. Hatta (G. Kartasapoetra, dkk, 2007: 1), mendefinisikan “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”. semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seseorang buat semua dan semua buat seseorang”.

Berdasarkan defenisi tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam perkoperasian terdapat unsur kesukarelaan (kesadaran untuk menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun).
2. Dengan adanya suatu kerja sama maka manusia akan lebih mudah mencapai segala sesuatu yang mereka inginkan dalam hidupnya karena beban yang dirasakan menjadi lebih ringan jika dipikul bersama-sama.
3. Koperasi yang didirikan memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang harus diperjuangkan (dalam segala kegiatan usaha koperasi diarahkan untuk mencapai meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan dapat memberikan manfaat yang ekonomis yang diharapkan).

Seperti badan usaha lainnya, koperasi juga memiliki kelemahan , diantaranya: kesulitan dalam mencari modal.

Selain dari kelemahan, koperasi juga memiliki kelebihan, diantaranya:

1. Tahan menghadapi krisis
2. Mudah untuk memasarkan produk
3. Dapat menyentuh UKM, pedagang kaki lima

Tabel 2.1
Perbedaan Koperasi Dengan Bentuk Koperasi Lainnya

Pembeda	Koperasi	Perusahaan lain
Dasar : pandangan Hidup	Moralisme	Materialisme
Sistim ekonomi	Kooperativisme	Kapitalisme
Pemegang kekuasaan tertinggi	Rapat anggota	Pemegang saham terbanyak

Pembagian keuntungan	Menggunakan hasil usaha setelah dikurangi biaya-biaya tertentu dan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasanya masing-masing	Ditentukan berdasarkan jumlah kepemilikan saham oleh masing-masing pemegangnya.
Manajemen usaha	Lebih terbuka karena semua anggota koperasi terlibat secara aktif dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan	Lebih tertutup karena pada dasarnya memang ada pemisah antara pemilik dan manajemen
Kesimpulan	Berwatak sosial	Hanya berwatak ekonomi

dan pada dasarnya merupakan lembaga kredit yang mengusahakan pengadaan modal bagi para anggotanya secara swadaya, sehingga tidak memerlukan administrasi yang rumit. Selain itu proses kredit yang berjalan dapat terjamin keamanan dan kenyamanan karena anggota-anggotanya memiliki latar belakang yang cenderung sama. Untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasiaan dan kerja sama antar koperasi, hal tersebut merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan.

1. Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip Koperasi yaitu:

- a. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.
 - Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
 - Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
 - Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- b. Dalam pengembangan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - Pendidikan perkoperasian.
 - Kerjasama antar Koperasi.

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakan dari badan usaha lainnya.

- a. Sifat kesukarelaan dalam Keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi dalam bentuk apapun.

- b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
- c. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata mata atas besarnya modal yang diberikan, yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
- d. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.
- e. Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi.

Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani, mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Fungsi koperasi menurut Koperasi Baswir (2007: 25) adalah melatih dan mendidik anggotanya untuk membiasakan diri hidup berkerjasama, memiliki semangat berkorban, membangun tatanan sosial yang berdasarkan rasa persaudaraan kekeluargaan dan demokratis yang pada akhirnya dalam masyarakat akan tercipta kehidupan yang tentram, memperkokoh perekonomian rakyat dengan jalan pembinaan koperasi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun suatu tatanan perekonomian nasional dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 (pasal 3 UU No.1992 tentang Perkoperasian).

Menurut UU Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, koperasi mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sederhana masyarakat serta mengembangkan perekonomian rakyat Indonesia.
- b. Mengembangkan demokratis ekonomi di Indonesia.
- c. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan/membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.
- d. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa Indonesia.

2. Jenis - Jenis Koperasi

Dasar jenis Koperasi Indonesia adalah kebutuhan suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan ekonomisnya. Berbagai jenis Koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis Koperasi yang ada dapat dibagi menjadi 5 golongan, (Anoraga dan widiyanti, 2007: 1927) yaitu:

1. Koperasi Komsumsi

Koperasi komsumsi ialah Koperasi yang anggota anggotanya terdiri dari

tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

3. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang - orang anggota Koperasi.

4. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

3. Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya Koperasi memerlukan modal.

Adapun modal Koperasi terdiri dari atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

Menurut Riyanto (2001: 227240) ada 2 (dua) macam modal yaitu Modal Sendiri dan Modal Asing. Yang dimaksud dengan Modal Sendiri adalah Modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta). sedangkan Modal Asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagian perusahaan merupakan utang yang harus dibayar kembali.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Apabila dalam suatu tahun buku, Koperasi menderita kerugian maka harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen Modal Sendiri.

Modal sendiri menurut UU No.25 Tahun 1992 pasal 41, sebagai berikut:

- Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota kepada Koperasi. Simpanan pokok ini sifatnya permanent artinya, tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

- Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dipergunakan untuk memupuk Modal sendiri dan untuk menutup kegiatan Koperasi bila diperlukan.

- Hibah

Hibah adalah pemberian yang diterima Koperasi dari pihak lain berupa uang ataupun uang secara Cuma-cuma.

Bagi Koperasi, Modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal tersebut karena alasan: (Anoraga dan Widiyanti, 2007: 84).

- a. Alasan Kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap Koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap Keberhasilan dan kesejahteraan usaha tersebut.

- b. Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara Lebih efisien dan murah karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

- c. Alasan Resiko

Modal Sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

4. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Secara kompleks arti dari Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue) dengan biaya-biaya atau biaya total (Total Cost) dalam satu tahun waktu (Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, 2001: 87). Sisa Hasil Usaha Koperasi bila ditinjau menurut UU No.25 Tahun 1992, tentang perkoperasian, Bab IX pasal 45 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

3. Besarnya pemupukan modal dan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Besarnya Hasil Usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini juga dapat dijelaskan semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar Hasil Usaha yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh pemilik saham adalah proposional, sesuai dengan

besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

Hasil Usaha Koperasi yang diterima anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

a. Hasil Usaha atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa dan modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan Hasil Usaha pada tahun buku yang bersangkutan.

b. Hasil Usaha atas jasa usaha

Jasa yang menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakain atau pelanggan.

5. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha pada dasarnya adalah jumlah dari kelebihan atau kekurangan anggota yang harus dikembalikan kepada anggota-anggota yang mengadakan transaksi dengan Koperasi (Kartasapoerta, dkk, 2007: 171). Pembagian Sisa Hasil Usaha dibicarakan atau diputuskan dalam Rapat Anggota kemudian ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi sebelum dibagikan kepada anggota sesuai dengan hak anggota tersebut, Sisa Hasil Usaha bersumber dari:

1. Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan anggota.

2. Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan bukan anggota dari kedua sumber tersebut, maka Sisa Hasil Usaha yang memang berasal dari usaha atau bisnis dengan anggota Koperasi. Sedangkan Sisa Hasil Usaha yang bersumber

dari usaha yang bukan berasal dari anggota dimasukkan kedalam cadangan modal Koperasi atau untuk keperluan lainnya.

Sisa Usaha Koperasi yang diterima oleh anggota sendiri yaitu,

1. Sisa Hasil Usaha atas Jasa Modal

Pembagian juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik, karena jasa atau modalnya tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan Hasil Usaha pada tahun buku yang bersangkutan.

2. Sisa Hasil Usaha atas Jasa Usaha

Jasa menegaskan bahwa anggota Koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi diatur sebagai berikut: (Anoraga dan Widiyanti, 2007: 8788) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk:

1. Cadangan Koperasi

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan Hasil Usaha yang tidak dapat dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri Serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

2. Para anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan.

Anggota didalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu pelanggan (*customer*). Dengan demikian Hasil Usaha Yang diberikan kepada anggotanya berdasarkan atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu Hasil Usaha atas jasa usaha.

3. Dana Pengurus

Dana pengurus adalah Hasil Usaha yang disisihkan untuk pengurus untuk balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

4. Dana Pegawai/Karyawan

Dana pegawai adalah Hasil Usaha yang disisihkan untuk pembayaran gaji pegawai dalam membantu pengurus dalam menjalankan usaha koperasi.

5. Dana Pendidikan Koperasi

Dana pendidikan adalah dana penyesihan Sisa Usaha yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi.

6. Dana Sosial

Dana sosial adalah penyesihan Sisa Usaha yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

7. Dana Pembangunan Daerah Kerja.

Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyesihan Hasil Usaha yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

Prinsip pembagian Hasil Usaha dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian Hasil usaha harus dilakukan secara transparan dan pembayaran Hasil Usaha juga dapat dilakukan secara tunai (Sitio dan tamba 2000: 91).

Perhitungan akhir tahun menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi alokasi penggunaan untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat 11 UU No.25/ 1992 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hasil Usaha= Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban lain + Pajak)

Dimana Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan total koperasi dari seluruh usaha yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu tahun yang sama (Partomo, et al, 2002: 84), Pehitungan Hasil Usaha dan jumlah Perolehan Hasil Usaha pada Tahun 2013-2015.

Tabel 2.2
Perhitungan Sisa Hasil Usaha
Koperasi CU. Marganda Sibolga
Periode 31 desember 2013

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan	
A.	Pendapatan Usaha	
1.	Bunga Pinjaman	Rp. 1.856.975.612,00
2.	Provisi Pinjaman	Rp. 57.514.035,00
3.	Denda Pinjaman	Rp. 25.601.788,00
4.	Adm Anggota Keluar	Rp. 5.321.100,00
5.	Adm Anggota Baru	Rp. 8.680.000,00
6.	Fi Locket Listrik	Rp. 5.142.425,00
7.	Uang Pangkal	Rp. 2.178.000,00
	Jumlah Pendapatan Usaha	Rp. 1.961.403.960,00
B.	Pendapatan Non Usaha	
1.	Deviden Silang Simpan Daerah (SPD)	Rp. 8.395.000,00
2.	Bunga Bank	Rp. 30.413.546,00
3.	Pendapatan dan lain-lain	Rp. 2.735.000,00
4.	Penjualan kartu anggota dll	Rp. 23.536.500,00
	Jumlah Pendapatan Non usaha	Rp. 65.080.046,00
	Total Pendapatan	Rp. 2.026.484.006,00
2.	Biaya-Biaya	
1.	Biaya Bunga Hutang SPD	
2.	Biaya Bunga Sibuhar	Rp. 80.565.532,00

3.	Biaya Bunga Sisuka	Rp.	58.947.000,00
4.	Biaya Organisasi	Rp.	249.072.628,00
5.	Biaya Rapat Pengurus, BP	Rp.	19.690.000,00
6.	Biaya Rapat Lingkungan	Rp.	248.000,000
7.	Biaya Rapat Anggota Tahunan	Rp.	97.014.000,00
8.	Biaya Operasional Pengurus, BP	Rp.	39.950.000,00
9.	Biaya Provisi SPD	Rp.	4.000.000,00
10.	Biaya Premi Daperma	Rp.	118.451.250,00
11.	Biaya Personalia	Rp.	95.641.900,00
12.	Biaya Solidaritas puskopdit P.Siantar	Rp.	20.300.000,00
13.	Biaya Pendidikan	Rp.	102.162.232,00
14.	Biaya Administrasi dan umum	Rp.	19.637.650,00
15.	Biaya ongkos	Rp.	21.202.000,00
16.	Biaya Jasa Pengurus	Rp.	107.000.000,00
17.	Biaya Kesehatan Pengurus/Manajemen	Rp.	14.146.846,00
18.	Biaya Maintenance Be Union	Rp.	4.400.000,00
19.	Biaya Pengembangan Modal	Rp.	506.704.512,00
20.	Biaya Pos dan Telekomunikasi	Rp.	438.560,00
21.	Biaya Penyusutan Bangunan	Rp.	7.000.000,00
22.	Biaya Penyusutan Inventaris	Rp.	7.000.000,00
23.	Biaya Cetak Klender/Bks akhir tahun	Rp.	62.670.000,00
24.	Biaya Tamu	Rp.	424.000,00
25.	Biaya Perawatan Gedung/inventaris	Rp.	21.635,900,00
26.	Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp.	1.000.000,00
27.	Biaya Bunga Sependik	Rp.	4.037.424,00
28.	Biaya Jasa Kelompok	Rp.	56.045.079,00
29.	Biaya Listrik,Air dan Telephone	Rp.	4.604.112,00
30.	Biaya Rapat Manajemen	Rp.	1.906.000,00
31.	Biaya Hari Tua	Rp.	131.004.500,00
32.	Biaya ATK	Rp.	38.273.350,00
33.	Biaya Pajak, PPh Bank, Retribusi	Rp.	6.482,720,00

34.	Biaya Jasa Pinjaman	Rp. 71.754.000,00
35.	Biaya Penyisihan Piutang Ragu-ragu	Rp. 3.500.000,00
36.	Biaya Resiko Pinjaman	Rp. 23.213.116,00
	Total Biaya-biaya	Rp. 2.000.112.636,00
	Sisa Hasil Usaha	Rp. 26.361.370,00
	Jumlah	Rp. 2.026.484.006,00

Tabel 2.3
Neraca Keuangan
Koperasi CU. Marganda Sibolga
Periode 31 DESEMBER 2013

AKTIVA

	HARTA LANCAR	
1.	Kas	Rp. 276.192.956,00
2.	Bank	Rp. 664.125.144,00
3.	Pinjaman Anggota	Rp. 9.482.849.426,00
4.	Pinjaman Khusus	Rp. 2.252.371,00
5.	Piutang Ragu-Ragu	Rp. 33.112.700,00
6.	Dakesma Dibayar dimuka	Rp. 80.000,00
	Jumlah Harta Lancar	Rp.10.458.612.633,00
	INVESTASI	
1.	Simpanan Silang Pinjam Daerah (SPD)	Rp. 107.151.500,00
2.	Paten Bee Union	Rp. 15.000.000,00
	HARTA TETAP	
1.	Tanah	Rp. 79.563.000,00
2.	Bangunan	Rp. 139.970.670,00
3.	Akumulasi Penyusutan Bangunan	(4.000.000,00)
4.	Inventaris	Rp. 178.934.700,00
5.	Akumulasi Penyusutan Inventaris	(7.000.000,00)
6.	Kendaraan	Rp. 36.126,950,00
7.	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(1.000.000,00)

Jumlah Harta Investasi dan Harta Tetap	Rp. 544.746.820,00
JUMLAH AKTIVA	RP.11.003.359.453,00

PASSIVA

HUTANG		
1.	Hutang Premi Daperma	Rp. 10.986.500,00
2.	Sibuhar Anggota	Rp. 960.696.615,00
3.	Sisuka Anggota	Rp. 537.600.000,00
4.	Hutang Bunga Sisuka	Rp. 2.464.000,00
5.	Dana Pengembangan Wilayah	Rp. 11.736.166,00
6.	Hutang Solidaritas Puskopdit	Rp. 20.300.000,00
7.	Hutang Jasa Ketua Kelompok	Rp. 7.731.887,00
8.	Hutang Jasa Pinjaman Lunas	Rp. 71.711.000,00
9.	Hutang Silang Pinjaman Daerah	Rp. 400.000.000,00
10.	Dana Kesehatan Pengurus / Manajemen	Rp. 24,876.803,00
11.	Dana Pendidikan	Rp. 37.499,167,00
12.	Dana Sosial	Rp. 39.187.280,00
13.	Dana Hari Tua	Rp. 79.712.000,00
14.	Hutang ymh dibayar	Rp. 691.275,206,00
15.	Hutang Bunga Sependik	Rp. 157.500,00
16.	Sependik anggota	Rp. 34.860,364,00
17.	Titipan Dakesma	Rp. 3.020.000,00
18.	Hutang Pihak ke III	Rp. 1.417.444.680,00
JUMLAH HUTANG		Rp. 4.351.259.167,00
MODAL SENDIRI		
1.	Simpanan Pokok	Rp. 76.148.000,00
2.	Simpanan Wajib	Rp. 1.326.772.500,00
3.	Simpanan Suka Rela	Rp. 4.802.798.170,00
4.	Simpanan Kapitalisasi	Rp. 103.354.150,00
5.	Simpanan Calon Anggota	Rp. 24.580.900,00
6.	Cadangan Resiko Piutang	Rp. 41.479.741,00

7.	Dana Cadanga	Rp.	203.587.809,00
8.	SHU Tahun Berjalan	Rp.	26.361.369,00
9.	Dana Kemalangan	Rp.	47.017.645,00
	Jumlah Modal	Rp.	6.625.100,00
JUMLAH PASSIVA		Rp.	11.003.359.453,00

6. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Menurut Tri Ruli Yanti (2005) faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha adalah:

1. Partisipasi Anggota

Anggota Koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan Koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka Koperasi tidak akan berjalan lancar dan maju.

2. Jumlah Modal Sendiri

Sisa Hasil Usaha Anggota yang diperoleh sebagian dari Modal Sendiri yaitu dari Simpana Wajib, Simpanan Pokok, Dana Cadangan, dan Hibah.

3. Kinerja Pengurus

Dengan adanya Kinerja yang baik dan sesuai dengan persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang dicapaipun akan lebih baik.

4. Jumlah unit usaha yang dimiliki

Setiap Koperasi memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha.

5. Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seseorang karyawan dalam mengelola Koperasi.

6. Kinerja Manajer

Kinerja Manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan Koperasi dan memiliki wewenang atas semua pada koperasi.

7. Hubungan Antara Modal Sendiri terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha

Setiap kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba pasti memerlukan modal. Modal tersebut merupakan sumber pembiayaan untuk kegiatan- kegiatan yang dijalankan oleh badan usaha. Oleh karena itu, Modal merupakan satu masalah yang penting didalam menjalankan suatu usaha demikian halnya bagi Koperasi. Berbagai penelitian tentang analisis ekuitas terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian Erni Utami (2005) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karyawan Pendidikan mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara Modal Sendiri terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha. Hal ini berarti semakin besar Modal Sendiri yang dimiliki maka akan semakin besar pula Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi. Tersedianya Modal yang cukup, akan sangat menentukan kelancaran kegiatan usaha Koperasi dan Besarnya Volume Usaha, demikian sebaliknya kurangnya Modal bisa menghambat kelancaran kegiatan usaha.

Modal Koperasi diutamakan berasal dari anggota. Modal tersebut bersumber dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib akan semakin besar jumlahnya apabila terjadi penambahan

anggota, ini berarti Modal Koperasi menjadi semakin banyak pula. Namun apabila ada anggota yang keluar karena merasa tidak sesuai lagi dengan tujuan Koperasi, maka simpanan anggota yang mau keluar tersebut dapat diambil kembali yang mengakibatkan modal Koperasi berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut, pengurus dituntut untuk bekerja keras agar tidak ada anggota yang keluar, sehingga modal yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak mengalami penurunan. Karena hal tersebut akan mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha, Untuk meningkatkan perolehan sisa hasil usaha sangat tergantung dari besarnya Modal yang berhasil dihimpun oleh Koperasi.

Jumlah sisa hasil usaha yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan meningkatkan, merupakan faktor yang sangat penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam menilai kinerja suatu Koperasi. Stabilitas Usaha menunjukkan kemampuan Koperasi menggunakan Modalnya secara efisien sehingga memperoleh keuntungan yang besar.

Sisa hasil usaha yang diterima anggota pada dasarnya merupakan insentif dari Modal yang investasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan Koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi Sisa Hasil Usaha untuk jasa Modal dan jasa Transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

Berdasarkan uraian yang di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Ha = Ada hubungan positif antara Modal Sendiri Terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terdahulu juga telah melakukan penelitian tentang Analisis Ekuitas Modal Sendiri terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Ady Soejoto, 2009 dari Universitas Negeri Surabaya.	Analisis Modal sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Wanita tutur mandiri Mojokerto	Hasil hipotesis yang dapat disimpulkan bahwa variabel modal sangat berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Wanita tutur Mandiri Mojokerto sebesar 53 % dengan signifikan $0.000 < 0,05$, artinya bahwa antara variabel modal sendiri dan sisa hasil usaha mempunyai hubungan yang positif.
2.	Sigit Puji Inarko, 2014 dari universitas Nusantara PGRI kendiri	Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota, dan asset terhadap	Berdasarkan hasil Penelitian, pengujian Hipotesis dan pembahasan maka disimpulkan modal, aset,

		Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri.	jumlah anggota, mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha.
3.	Yuliana Prasmawati, Hapsari, 2012 dari Universitas Muhammadiyah Sukarta.	Analisis Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012.	Hasil hipotesis yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu adanya hubungan antara modal kerja dan kinerja keuangan dengan nilai koefisien r dihitung 0.715, tingkat signifikan sebesar 0.001 dengan modal kerja 4.212 ($t_{hitung} > 1.6684$ (t_{table})). Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas tentang Ekuitas Modal Kerja dari semua jenis penelitian menunjukkan hasil yang sangat kuat dan signifikan. Yaitu benar adanya hubungan dan pengaruh yang berkaitan dengan erat antara modal kerja dan kinerja keuangan dalam setiap perusahaan.

Dalam penelitian ini karena keterkaitan dari penelitian-penelitian sebelumnya penulis juga mengadakan penelitian tentang “ Analisis Ekuitas Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Credit Union MARGANDA SIBOLGA”


C. Kerangka Konseptual

Modal biasanya dikatakan sebagai investasi jangka panjang usaha, memerlukan komitmen atas sumber daya untuk jangka panjang. Dalam setiap usaha, modal merupakan suatu hal yang sangat memiliki peranan penting. Begitu juga pada koperasi Credit Union Marganda Sibolga tanpa modal maka sebuah usaha koperasi tidak akan dapat berjalan. Untuk bertahan jangka panjang, suatu perusahaan/usaha harus memperoleh tingkat tingkat pengembalian yang wajar atas dana yang diinvestasikan. Sehingga perhatian yang besar sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi usulan pengeluaran modal yang efektif.

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi perusahaan dituntut untuk beroperasi dengan efektifitas dan efisiensi. Pengelolaan Modal sendiri, jumlah anggota dan aset merupakan yang penting dalam menunjang perolehan sisa hasil usaha yang lebih tinggi karena pengelolaan Modal kerja merupakan faktor yang utama dalam operasional Koperasi.

Dengan hasil yang tinggi akan menyebabkan kesejahteraan anggota semakin membaik dilihat dari sisi finansialnya. Secara teoritis bahwa meningkatkan modal sendiri, meningkatkan jumlah anggota, meningkatkan aset akan meningkatkan sisa hasil usaha.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka model kerangka konseptual yang digunakan dapat digambarkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka konseptual